

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan aspek paling utama yang dapat dijadikan sebagai sumber kebutuhan yang diperlukan oleh negara dalam menjalankan pembangunan negara. Selain untuk menjalankan pembangunan negara, dana dari pajak juga digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara. Semakin banyak pembayaran pajak oleh orang pribadi, maka dana yang terkumpul dari sektor pajak juga semakin besar. Namun pada kenyataannya pembayaran pajak di Indonesia berbanding terbalik dengan semakin tingginya kebutuhan yang diperlukan negara. Menurut Mardiasmo (1997:104) alasan utama orang kurang sadar akan wajib pajaknya adalah karena kurangnya pengetahuan tentang pajak itu sendiri. Hammar, Jager dan Norddlow (2005) mengungkapkan bahwa apabila semua wajib pajak tidak membayarkan pajak terutangnnya maka pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik atau sesuai harapan.

Prof. Dr. Rockhmat Soemitro, SH. mendefinisikan pajak sebagai iuran yang diberikan oleh warga negara kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan, Rimsky K Judisseno mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota

masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan yang berasal dari rakyat kepada pemerintah, namun adalah sebuah pemberian cuma-cuma yang dilakukan oleh rakyat atau masyarakat yang diberikan kepada pemimpin atau raja mereka. Seiring berjalannya waktu, pajak bukan lagi sebagai pemberian sukarela, namun menjadi peran aktif masyarakat dalam meningkatkan penerimaan negara. Pajak di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan yang ada di pulau Jawa. Pajak dulunya dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak yang ada di Indonesia. Pajak di Indonesia ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan (Arum, 2012). Namun, sejak tahun 1984 pajak di Indonesia mengalami reformasi pajak dengan menerapkan sistem *self assessment system* dimana pemungutan pajak oleh wajib pajak dilakukan sendiri dengan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan menghitung, menyetorkan dan melaporkannya sendiri kepada pihak fiskus (Mardiasmo, 2009:7). Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment system* (OAS) menjadi *Self Assessment System* (SAS), karena *Official Assessment System* tidak melibatkan keaktifan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan *Self Assessment System* melibatkan peran aktif wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang mereka, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rustiyaningsih, 2011).

Manfaat uang pajak adalah digunakan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, antara lain:

A. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair adalah bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) untuk menutup biaya-biaya yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahannya. Fungsi ini adalah fungsi utama dari pajak.

B. Alat Pemerataan Pendapatan

Tarif pajak yang progresif yang dibebankan dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Dengan begitu masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat menikmati proyek-proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh negara.

C. Tabungan Negara

Jika negara mempunyai kelebihan dana sisa dari yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara rutin, maka sisa tersebut menjadi tabungan pemerintah atau negara.

Pada kenyataannya kepatuhan pajak di Indonesia masih terbilang kecil di bandingkan dengan negara-negara tetangga. Menurut Simon James, et al (2011:2) kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Ini disebabkan masih kecilnya kesadaran wajib

pajak untuk melakukan kepatuhan pembayaran pajak, dan masih kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah tentang manfaat dan tujuan dari pembayaran pajak yang akan berdampak positif kepada masyarakat menjadi penyebab kurangnya minat pembayaran pajak oleh wajib pajak. Menurut Manik Asri, 2009 dalam Muliari (2010) Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak sesuai peraturan.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Agar tercapai target dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak, perlu ditumbuhkannya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak sendiri untuk memenuhi kewajiban pajak terutang nya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Kesadaran dan kepatuhan pajak adalah salah satu faktor penting dalam pembayaran pajak. Hal ini dikemukakan dalam Pasal 1 di mana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruh faktor-faktor tersebut dalam kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pribadi. Ini dilakukan dengan menguji hipotesis mengenai tingkat denda dan sanksi, pelayanan, penyuluhan, kesadaran pembayaran pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan berbagai macam hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TINGKAT DENDA DAN SANKSI, PENYULUHAN, PELAYANAN, KESADARAN, DAN KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK”**

Penelitian ini merupakan sebuah replikasi dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dwi Ratmono dan Faisal (Universal Diponegoro; 2014). Penelitian ini dimaksudkan dapat mempertimbangkan mengurangi beberapa bias dalam penelitian survei yang dilakukan oleh sang peneliti sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel independen berupa penyuluhan, pelayanan, dan juga kesadaran pembayaran pajak yang dapat dijadikan sebagai acuan agar kedepannya kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia dapat meningkat. Selain itu

juga dapat menjadikan kepercayaan kepada otoritas pajak meningkat dengan pelayanan yang baik dari pihak fiskus.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah denda dan sanksi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah penyuluhan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan secara empiris:

1. Menguji dan membuktikan pengaruh tingkat denda dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak
2. Menguji dan membuktikan pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak
3. Menguji dan membuktikan pengaruh tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak

4. Menguji dan membuktikan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pembayaran pajak
5. Menguji dan membuktikan kesadaran pembayaran pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis ini, diharapkan dengan adanya model kepatuhan sukarela dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Selain model kepatuhan, kesadaran akan pentingnya membayar pajak terutang bagi wajib pajak orang pribadi juga sangat penting. Mengembangkan kerangka teoritis yang memperlakukan kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak sebagai konstruk dari beberapa variabelnya, yaitu denda dan sanksi, penyuluhan, pelayanan, kesadaran dan juga kepercayaan pada otoritas pajak yang menjadi indikator pengukurannya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai panduan bagi wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan pajaknya dengan mempertimbangkan denda atau sanksi, pelayanan, kepatuhan dan juga kesadaran dalam membayar pajak terutangnya.